

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PRAKTIK SEWA MENYEWA *LIGHTSTICK*
DENGAN SISTEM *DEPOSIT FEE***
(Studi Pada Komunitas Penggemar *Lightstick* Bandar Lampung)

SKRIPSI

**LUTHFIAH AWWALIA NUFUS
NPM. 1921030600**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PRAKTIK SEWA MENYEWA *LIGHTSTICK* DENGAN
SISTEM *DEPOSIT FEE***

(Studi Pada Komunitas Penggemar *Lightstick* Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat –
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Dalam praktik sewa-menyewa sangat diperlukan akad yang jelas agar tidak ada perselisihan dipertengahan penyewaan sehingga saling memberikan manfaat dan tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya transaksi sewa-menyewa sudah biasa dilakukan dimasyarakat dan objek sewa menyewa pun kini sangat beragam contohnya yaitu sewa menyewa *lightstick*. Pada transaksi sewa menyewa *lightstick* ini umumnya menggunakan sistem deposit yang bertujuan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan mengingat harga *lightstick* yang relatif mahal dan juga pembelianya yang cukup terbilang agak susah karena harus dikirim langsung dari negeri ginseng alias Korea Selatan. Dengan demikian, karena penggunaan sistem deposit tersebut maka jika barang sewaan terdapat kerusakan maka *deposit fee* tersebut akan hangus. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan ialah ketentuan kerusakan pada perjanjian sewa menyewa tidak jelas sehingga berkemungkinan akan merugikan pihak penyewa apalagi terkadang ada jumlah *deposit fee* yang jumlahnya jika dijumlahkan dengan uang sewa maka jumlahnya bisa setara atau bahkan lebih dari harga *lightstick* dalam kondisi baru.

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana praktik sewa menyewa *lightstick* dengan sistem *deposit fee* yang terjadi pada komunitas penggemar *lightstick* di Bandar Lampung dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik sewa menyewa *lightstick* dengan sistem *deposit fee* yang terjadi pada komunitas penggemar *lightstick* Bandar Lampung. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sewa menyewa *lightstick* yang terjadi pada komunitas penggemar *lightstick* Bandar Lampung dan untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik sewa menyewa *lightstick* yang terjadi pada komunitas penggemar *lightstick* Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu riset yang bersumber langsung pada penggemar *lightstick* dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) yang dilakukan dengari cara tanya jawab dengan responden secara *offline* dan *online* serta dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau arsip yang menunjang penelitian.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan uang jaminan atau *deposit fee* pada Komunitas Penggemar *Lightstick* Bandar Lampung hukumnya boleh atau sah karna sudah sesuai dengan syarat yang berlaku. Segala sesuatu yang berdasarkan kesepakatan bersama maka hukumnya boleh karena salah satu syarat sewa menyewa ialah kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijārah* itu. Selain itu juga, penggunaan sistem *deposit fee* ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan sehingga merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, *Lightstick*, *Deposit Fee*

ABSTRACT

In the practice of leasing, a clear contract is very necessary so that there are no disputes in the middle of the rental so that mutual benefits are provided and no party is harmed. It cannot be denied that rental transactions are commonly carried out in society and rental objects are now very diverse, for example renting light sticks. Lightstick rental transactions generally use a deposit system which aims to avoid undesirable things considering that the price of lightsticks is relatively expensive and also purchasing them is quite difficult because they have to be sent directly from the country of ginseng, aka South Korea. Thus, due to the use of this deposit system, if the rental item is damaged, the deposit fee will be forfeited. In this case, the problem is that the damage provisions in the rental agreement are not clear, so it is likely to be detrimental to the renter, especially since sometimes there is a deposit fee, the amount of which, if added up to the rent, can be equal to or even more than the price of the light stick in new condition.

The formulation of the research problem is how the practice of renting lightsticks with a deposit fee system occurs in the lightstick fan community in Bandar Lampung and what is the sharia economic law analysis of the practice of renting lightsticks with a deposit fee system that occurs in the lightstick fan community in Bandar Lampung. The aim of this research is to find out the practice of renting lightsticks that occurs in the Bandar Lampung lightstick fan community and to find out the sharia economic law analysis of the practice of renting lightsticks that occurs in the Bandar Lampung lightstick fan community. This research is a type of field research, namely research that originates directly from lightstick fans using the interview method which is carried out by listening to questions and answers with respondents offline and online as well as documentation obtained from books, documents or archives that support the research.

The results of this research state that the use of security deposits or deposit fees in the Bandar Lampung Lightstick fan community is legally permissible or legal because it is in accordance with the applicable conditions. Anything that is based on a mutual agreement is permissible because one of the conditions of renting is that both parties agree. carrying out the contract expresses his willingness to carry out the Ijārah contract. Apart from that, the use of this deposit fee system aims to avoid something undesirable happening that is detrimental to one of the parties.

Keywords: Rent, Lightstick, Deposit Fee

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfiah Awwalia Nufus
NIM : 1921030600
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa *Lightstick* Dengan Sistem *Deposit Fee* (Studi Pada Komunitas Penggemar *Lightstick* Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Februari 2024

Penulis



Luthfiah Awwalia Nufus
NPM. 1921030600



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jalan Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Praktik Sewa Menyewa *Lightstick* Dengan Sistem
Deposit Fee (Studi Pada Komunitas Penggemar
Lightstick Bandar Lampung)**

Nama : Luthfiah Awwalia Nufus

NPM : 1921030600

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

NIP. 197208262003121002

NIP. 198503122023212027

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jalan Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa *Lightstick* Dengan Sistem *Deposit Fee* (Studi Pada Komunitas Penggemar *Lightstick* Bandar Lampung)” disusun oleh Luthfiah Awwalia Nufus, NPM : 1921030600, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhvani, Lc., M.A.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedj Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Eolisa Nur, M.H.

NIP. 19 905 381993032002



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”


(Q.S. An-Nisa:29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Suranto,S.Pd.SD. dan Ibu Atun terima kasih atas segala dukungan secara moral dan materiil, serta segala doa dan kasih sayang yang tidak terbatas kepada penulis
2. Adik laki-laki yang sangat saya sayangi, Fathirul Ilmi Tawwabunufus yang selalu mendoakan dan memberikan semangat tiada henti
3. Semua saudara/i juga sahabat serta teman-teman yang telah membantu, menemani juga menyemangati penulis untuk menyelesaikan penelitian




RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Luthfiah Awwalia Nufus, lahir di Air Nanningan pada 12 September 2001. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Suranto,S.Pd.SD. dan Ibu Atun.

Jenjang pendidikan formal yang pernah di tempuh adalah:

1. SDN 1 Sinar Jawa, Air Nanningan, Tanggamus dan lulus pada tahun 2007
2. SMP Negeri 1 Air Nanningan, Tanggamus dan lulus pada tahun 2013
3. SMA Negeri 2 Pringsewu, dan lulus pada tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dari tahun 2019 hingga saat ini.



Bandar Lampung, 24 Februari 2024

Penulis

Luthfiah Awwalia Nufus
NPM. 1921030600

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa *Lightstick* Dengan Sistem *Deposit Fee* (Studi Pada Komunitas Penggemar *Lightstick* Bandar Lampung).**” Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepatasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah Swt. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Eva Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan *Muamalah* atau Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. Selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staff Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, referensi dan sumber lainnya.

7. Kedua orang tua dan keluarga yang sudah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat serta teman-teman yang selalu senantiasa menemani dan memberikan semangat kepada penulis
9. Komunitas penggemar Lightstick Bandar Lampung yang sudah membantu penulis
10. Semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian hingga selesai semoga dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah Swt. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah *Aamiin Allahuma Aamiin*.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis kuasai. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 24 Februari 2024
Penulis

Luthfiah Awwalia Nufus
NPM. 1921030600

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>).....	15
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>).....	15
2. Landasan Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>).....	18
3. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	22
4. Macam – Macam Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>).....	24
5. Mekanisme Perjanjian <i>Ijārah</i> (Sewa-Menyewa).....	26
6. Sifat Akad Sewa Menyewa	30
7. <i>Ijārah</i> Dalam Fiqh Muamalah.....	31
8. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	36
9. Hikmah Sewa-menyewa (<i>Ijārah</i>)	38
B. Lightstick.....	39
1. Pengertian <i>Lightstick</i>	39
2. Sejarah <i>Lightstick</i>	40

3. Fungsi <i>Lightstick</i>	41
C. <i>Deposit Fee</i>	42
1. Pengertian <i>Deposit Fee</i>	42
2. Fungsi <i>Deposit Fee</i>	44
3. Penentuan Besaran <i>Deposit Fee</i>	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Bandar Lampung.....	47
B. Gambaran Umum Tentang Komunitas Penggemar <i>Lightstick</i>	49
C. Transaksi Sewa Menyewa <i>Lightstick</i> Pada Komunitas Penggemar Di Bandar Lampung	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Sewa Menyewa <i>Lightstick</i> Dengan Sistem <i>Deposit Fee</i> Yang Terjadi Pada Komunitas Penggemar <i>Lightstick</i> Bandar Lampung	71
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa <i>Lightstick</i> Dengan Sistem <i>Deposit Fee</i> Yang Terjadi Pada Komunitas Penggemar <i>Lightstick</i> Di Bandar Lampung	73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan	48
---	----



DAFTAR GAMBAR

3.1 <i>Lightstick</i> Generasi 2.....	50
3.2 <i>Lightstick</i> Generasi 3.....	51
3.3 <i>Lightstick</i> Generasi 4.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, maka peneliti perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa *Lightstick* Dengan Sistem *Deposit Fee* (Studi Pada Komunitas Penggemar *Lightstick* Bandar Lampung)” penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis, analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya.¹
2. Hukum Ekonomi Syariah, hukum ekonomi syariah adalah seperangkat norma aturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah. Lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada di Indonesia harus berpanduan pada aturan dan Undang-undang yang berlaku.²
3. Sewa Menyewa, sewa menyewa dalam KUH Perdata adalah perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.³

¹ Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rinika Cipta, 1996), 27.

² Dudi Badruzaman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 2, no. 2 (2019).

³ Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 381.

4. *Lightstick*, *lightstick* adalah sebuah benda kecil yang biasanya ada lampu dan digunakan untuk memeriahkan konser.⁴
5. *Deposit Fee*, *deposit fee* adalah uang jaminan yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik dengan jumlah sesuai kesepakatan yang ada sebelum dimulainya masa sewa.⁵

Berdasarkan beberapa istilah di atas ditegaskan untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa *Lightstick* Dengan Sistem *Deposit Fee*” dalam Komunitas Penggemar *Lightstick* Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada orang lain, tolong-menolong, tukar-menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan suatu usaha lain yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat.

Dalam praktik sewa menyewa sangat diperlukan akad yang jelas agar tidak ada perselisihan dipertengahan penyewaan sehingga saling memberikan manfaat dan tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya transaksi sewa-menyewa sudah biasa dilakukan dimasyarakat dan objek sewa menyewa pun kini sangat beragam contohnya yaitu sewa menyewa *lightstick*.

Lightstick ini sendiri ialah salah satu pernak-pernik grup *k-pop* yang secara resmi dikeluarkan oleh perusahaan *entertainment* yang menaungi grup tersebut dan uniknya bahwa setiap grup *idol k-pop* memiliki bentuk yang berbeda-

⁴ Maria Ulfa, “Light Stick di Konser K-Pop, Simbol Persatuan & Kekuatan Penggemar,” 31 Januari 2019, <https://tirto.id/light-stick-di-konser-k-pop-simbol-persatuan-kekuatan-penggemar-dfsR>.

⁵ Pinhome, “Deposit Fee,” -, <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/deposit-fee/>.

beda. Umumnya *lightstick* ini akan dibawa pada saat menghadiri *event k-pop* khususnya sebuah konser.

Pada transaksi sewa menyewa *lightstick* ini umumnya menggunakan sistem deposit yang bertujuan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan mengingat harga *lightstick* yang relatif mahal dan juga pembeliannya yang cukup terbilang agak susah karena harus dikirim langsung dari negeri gingseng alias Korea Selatan. Dengan demikian, karena penggunaan sistem deposit tersebut maka jika barang sewaan terdapat kerusakan maka *deposit fee* tersebut akan hangus.

Seperti halnya yang terjadi pada salah satu penyewa *lightstick* di Bandar Lampung yang kehilangan uang jaminannya atau *deposit fee* dikarenakan kesalahan berupa tergoresnya *lightstick* tersebut. Sebelumnya pada saat akad sewa menyewa antara penyewa dan yang menyewakan tidak ada penjelasan yang terperinci terkait kriteria kerusakan yang dapat mengurangi uang jaminan atau *deposit fee*. Oleh karena itu dalam hal ini penyewa merasa dirugikan sebab uang jaminan lebih besar dibandingkan harga sewanya yaitu 300 ribu rupiah dengan harga sewanya yaitu 250 ribu rupiah. Dengan demikian, penyewa kehilangan uang sebanyak 550 ribu rupiah hanya untuk menyewa *lightstick* selama sehari dan mengganti kerugian atas *lightstick* yang tergores.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan ialah ketentuan kerusakan pada perjanjian sewa menyewa tidak jelas sehingga berkemungkinan akan merugikan pihak penyewa apalagi terkadang ada jumlah *deposit fee* yang jumlahnya jika dijumlahkan dengan uang sewa maka jumlahnya bisa setara atau bahkan lebih dari harga *lightstick* dalam kondisi baru. Selain itu juga, penggunaan sistem *deposit fee* secara umum biasanya hanya berlaku pada praktik sewa menyewa rumah sehingga timbul pertanyaan apakah dibolehkan penggunaan *deposit fee* pada proses sewa menyewa *lightstick* tersebut.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih dalam sehingga dengan begitu maka peneliti bermaksud untuk melakukan

penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa *Lightstick* Dengan Sistem *Deposit Fee*”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Untuk memperjelas arah penelitian, maka fokus dan sub-fokus penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah praktik sewa menyewa *lightstick* dengan sistem *deposit fee* pada komunitas penggemar di Bandar Lampung.
2. Sub-Fokus penelitian ini adalah Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang praktik sewa menyewa *lightstick* dengan sistem *deposit fee* pada komunitas penggemar *lightstick* di Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan singkat di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa *lightstick* dengan sistem *deposit fee* yang terjadi pada komunitas penggemar *lightstick* Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik sewa menyewa *lightstick* dengan sistem *deposit fee* yang terjadi pada komunitas penggemar *lightstick* Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan beberapa tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik sewa menyewa *lightstick* yang terjadi pada komunitas penggemar *lightstick* Bandar Lampung.

2. Mengetahui analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik sewa menyewa *lightstick* yang terjadi pada komunitas penggemar *lightstick* Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*

Manfaat penelitian secara *teoritis*, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait praktik sewa menyewa *lightstick* dengan sistem *deposit fee* kepada masyarakat luas.

2. Secara *Praktis*

Manfaat penelitian secara *praktis*, penulisan penelitian pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.⁶

Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun anatara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan DanOyotan (Studi Kasus Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur)” ditulis oleh Nina Anggraini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

⁶ Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa bahwa praktek sewa menyewa tahunan dan oyotan yaitu dengan kesepakatan bahwa penggarap tetap pemilik lahan dan pemilik lahan tetap mendapat hasil serta batas waktu yang tidak pasti pada praktek sewa menyewa tahunan. Maka ditinjau dari hukum ekonomi syariah bahwasanya pada praktek sewa menyewa tersebut dilakukan dengan dua akad yaitu akad Ijārah dan muzaraah. Serta dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 297 akad Ijārah dapat diubah, diperpanjang, dan di batalkan menurut kesepakatan⁷. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya, terletak pada objek praktik sewa menyewanya.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan” ditulis oleh Arfan Fadli, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Praktek sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon sidomulyo Kec. Airnaningan, Tanggamus berkembang sangat baik dan berlangsung sudah bertahun-tahun dan dapat dikemukakan bahwa praktek sewa menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan Tanggamus tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi beberapa syarat-syarat sewa-menyewa pada umumnya. Oleh karena itu praktek sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus bersifat Gharar yang dilarang dalam Islam⁸. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya, terletak pada objek praktik sewa menyewanya.

⁷ Nina Anggraini, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan (Studi Kasus Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur),” *Skripsi, IAIN Metro*, 2018.

⁸ Arfan Fadli, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan,” *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

3. Jurnal yang berjudul “Penerapan Akad Ijārah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)” ditulis oleh Puji Hastuti, Nurul Hak, Badaruddin Nurhab, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang diperoleh kesimpulan bahwa: Sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang adalah perjanjian sewa menyewa tanah sawah antara pemilik sawah dan penyewa sawah berdasarkan kesepakatan perjanjian yang harus dijalankan kedua belah pihak. Kesepakatan perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian secara lisan saja atau tidak tertulis dan berlandaskan kepercayaan, karena kebanyakan pemilik sawah menyewakan sawahnya kepada orang-orang yang benar dikenal atau tetangga rumah dan keluarganya sendiri. Dalam perjanjian tidak tertulis ini disepakati juga waktu pelaksanaan kerja antara pemilik sawah dengan penyewa sawah, jumlah hasil pelaksanaan kerja antara pemilik sawah dan penyewa sawah atau tergantung dengan hasil panen yang yang terdahulu baik berupa uang atau padi. Penerapan akad Ijārah pada sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang pandangan ekonomi sesuai syariah penerapan Ijārah (sewa dalam Islam) ini masih sesuai dengan ketentuan Islam karena sistem saling tolong menolong dan dalam penerapannya ada kesepakatan upah yang akan diterima, ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa menyewa yang dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatan sewa menyewa tersebut tidak tertulis.⁹

⁹ Puji Hastuti, Nurul Hak, dan Badaruddin Nurhab, “Penerapan Akad Ijārah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).

Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya, terletak pada objek praktik sewa menyewanya.

4. Jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sindurjan Purworejo” ditulis oleh Muhajir, Hajar Mukaromah, Purnama Zafi Najibi, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa lapak pedagang kaki lima merupakan tempat pedagang yang bertempat di Jalan Kartini Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. Dalam hukum Islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan sewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan dapat dikatakan sah, karena dalam melaksanakan akad antara penyewa dan yang menyewa ketika melaksanakan Ijab dan Qabul sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu menyepakati batas penggunaan objek untuk berdagang, hal tersebut sudah menjadi mafhum kedua belah pihak bahwa meskipun tidak ada batas jangka waktu akan tetapi ada kesepakatan batas penggunaan, sehingga sewa menyewa lapak Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Sindurjan tersebut adalah sah dalam pandangan hukum Islam dan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya, terletak pada objek praktik sewa menyewanya.
5. Jurnal yang berjudul “Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah” ditulis oleh Abdul Hafiz Sairazi. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa benar akad ini pada

¹⁰ Muhajir, Hajar Mukaromah, dan Purnama Zafi Najibi, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sindurjan Purworejo,” *Al-Mustashfa* 6, no. 2 (Desember 2021).

substansinya ialah sewa-menyewa dan sekilas memang tidak ada permasalahan, akan tetapi pada saat pelaksanaannya terdapat unsur gharar dan indikasi maysir dikarenakan dalam pembayaran sewa bahwasanya pemilik sawah akan menerima pembayaran sewa yang telah ditentukan jumlahnya dan dipastikan sekian belek (takaran)nya, padahal total jumlah perolehan hasil padi dari sawah yang akan dipanen penyewa (penggarap) pun belum diketahui secara pasti baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu menurut penulis praktik tersebut harus dihindari. Terdapat tiga kesimpulan hukum dari pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap praktik sewa-menyewa sawah, yaitu boleh, tidak boleh dan makruh.¹¹ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya, terletak pada objek praktik sewa menyewanya.

Dari penelitian-penelitian di atas hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi, belum ada yang spesifik dalam membahas tentang “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa *Lightstick* Dengan Sistem *Deposit Fee* Studi Pada Komunitas Penggemar *Lightstick* Bandar Lampung”

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu mendiskripsikan suatu latar belakang objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam. Menurut Winarno, bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, subjek yang diselidiki

¹¹ Abdul Hafiz Sairazi, “Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” *Journal of Islamic and Law Studies* 2, no. 2 (2018).

terdiri dari suatu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus.¹²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif dan mengadakan analisis data secara induktif.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

a. Data Primer

Menurut S. Nasution, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata – kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkait praktik sewa menyewa *lightstick* pada komunitas penggemar *lightstick* Bandar Lampung menggunakan system *deposit fee*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data – data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan- badan resmi

¹² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994).

¹³ Lexy J. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 3.

seperti kementerian – kementerian, hasil – hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu objek atau objek yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini populasinya yaitu penggemar *lightstick* yang berdomisili di Bandar Lampung, kisaran 100 orang yang memiliki *lightstick*.

b. Sampel

Sampel ialah sebagian dari suatu objek atau subjek yang diambil dari populasi dengan kata lain, tidak semua jumlah populasi dapat menjadi sampel penelitian. Adanya pengambilan sampel penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pengamatan dan menganalisis data.

Teknik sampling dalam penelitian ini yakni *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* akan digunakan dalam penelitian ini, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, ada beberapa kriteria responden dalam penelitian ini:

- 1) Penggemar yang pernah menyewa atau menyewakan *lightstick*.
- 2) Penggemar yang berdomisili di Bandar Lampung.

Dalam Penelitian ini, jumlah sampel yang ditentukan akan diteliti sebanyak 12 sampel diantaranya yaitu 8 penyewa *lightstick* dan 4 lainnya yaitu yang menyewakan sesuai dengan jumlah yang ingin ditentukan oleh penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang peneliti gunakan untuk memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam mengumpulkan data ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi atau data melalui percakapan antara pewawancara dan orang yang diwawancarai.

b. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara melihat, mengamati, meninjau dengan seksama suatu objek. Observasi yang digunakan yaitu mengamati praktik sewa menyewa *lightstick* menggunakan sistem *deposit fee* dikalangan komunitas penggemar *lightstick*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi yang secara nyata tanpa adanya rekayasa baik itu secara tertulis maupun dalam bentuk gambar. Hal ini dilakukan untuk memeperkuat dan akuratnya sebuah penelitian. Dokumentasi yang disajikan mengenai “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa *Lightstick* Dengan Sistem *Deposit Fee*”

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Analisis data berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena – fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan, maupun terhadap bagian –

bagian yang membentuk fenomena tersebut serta hubungan keterkaitannya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami inti dari apa yang disampaikan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun pembahasan dengan lebih sistematis seperti berikut:

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang berisi beberapa poin seperti penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu terkait, dan metode penelitian hingga sistematis pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, bab ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian, berisi tentang sewa menyewa, *lightstick* dan *deposit fee*.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu Komunitas Penggemar *Lightstick* Kota Bandar Lampung, serta bab ini juga berisi penyajian data dan fakta penelitian.

Bab IV ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari praktik sewa menyewa *lightstick* dengan sistem *deposit fee* yang terjadi pada komunitas penggemar di Bandar Lampung dan analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik sewa menyewa *lightstick* dengan sistem *deposit fee* yang terjadi pada komunitas penggemar *lightstick* Bandar Lampung.

Sebagai akhir pembahasan bab V yang berisi tentang penutup, yaitu meliputi simpulan dan rekomendasi. Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diterapkan dan berisi tentang anjuran yang diberikan penulis untuk penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil dari penelitian mengenai analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik sewa menyewa *lightstick* dengan sistem *deposit fee* yang terjadi pada komunitas penggemar *lightstick* Bandar Lampung saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa yang terjadi di komunitas penggemar *lightstick* bandar lampung yaitu *Pertama*, penyewa akan menghubungi pihak yang menyewakan untuk menanyakan ketersediaan barang yang akan disewa. *Kedua*, setelah barang dinyatakan tersedia maka penyewa akan menjelaskan terkait harga sewa dan syarat dan ketentuan yang berlaku serta *deposit fee* (apabila menggunakan) hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama. *Ketiga*, penyewa melakukan pembayaran *deposit fee* guna menjamin bahwa transaksi ini dengan jelas terjadi. *Keempat*, melakukan pelunasan biaya sewa pada hari-H penyewaan. *Kelima*, menjaga *lightstick* sebaik mungkin agar jaminan deposit tidak hangus. *Keenam*, pengembalian *lightstick* beserta jaminan deposit apabila tidak terjadi kerusakan sesuai dengan kesepakatan diawal. Namun jika terjadi kerusakan, maka jaminan deposit akan hangus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal akad.
2. Analisis hukum ekonomi syariah tentang praktik sewa-menyewa *lightstick* yang terjadi pada komunitas penggemar *lightstick* bandar lampung hukumnya boleh. Dalam praktik sewa yang terjadi berkisar sekitar 100 ribu sampai 300 ribu rupiah berdasarkan keterangan para responden penelitian ini dengan besaran *deposit fee* sekitar 50% harga sewa sampai 300 ribu rupiah. Menurut penulis selagi penggunaan uang jaminan atau *deposit fee* berdasarkan oleh kesepakatan bersama maka hukumnya boleh atau sah. Selain itu juga, penggunaan sistem *deposit fee* ini bertujuan untuk

menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan sehingga merugikan salah satu pihak. Jadi dapat dikatakan selagi segala sesuatu itu berdasarkan kesepakatan bersama maka hukumnya boleh karena salah satu syarat sewa menyewa ialah kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijārah* itu.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Penyewa lightstick harus memiliki kesadaran untuk menjaga barang sewaanannya sebaik mungkin sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan sehingga merugikan salah satu pihak. Selanjutnya bagi yang menyewakan lightstick diharapkan menyewakan barang yang sesuai dan terkait syarat dan ketentuan yang diajukan diharapkan lebih merinci dan lebih jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
2. Masyarakat umum diharapkan selalu berhati-hati dalam melakukan praktik sewa-menyewa. Penulis meyarankan akad dilakukan secara tertulis sehingga jika salah satu pihak melakukan pelanggaran dapat dijadikan bukti yang memberikan kekuatan dan kepastian hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Hafiz Sairazi. “Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.” *Journal of Islamic and Law Studies* 2, no. 2 (2018).
- Atika Kurniya Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Lightstick Dengan Sistem Deposit Fee. Wawancara Dengan Penulis, 1 Februari 2024.
- Alice. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Lightstick Dengan Sistem Deposit Fee. Wawancara secara online, 28 Januari 2024.
- Aprilia. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Lightstick Dengan Sistem Deposit Fee. Wawancara secara online, 28 Januari 2024.
- Arfan Fadli. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan.” *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2019.
- Ascary. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. “Data Kependudukan,” 2022.
<https://bandarlampungkota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab5>.
- Dewi Puspita. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Lightstick Dengan Sistem Deposit Fee. Wawancara secara online, 28 Januari 2024.
- DSN-MUI. “Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijārah.” BI, 2001. Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah.

Dudi Badruzaman. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 2, no. 2 (2019).

Elza Zaini Putri. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Lightstick Dengan Sistem Deposit Fee. Wawancara secara online, 28 Januari 2024.

Emanuela Lintang. "Mengapa Lightstick Jadi Benda yang Sangat Diminati Fandom Grup K-pop? Ini Jawabannya!," 29 Maret 2023. <https://www.beautyjournal.id/article/fandom-lightstick-grup-kpop>.

Hendi Abdurahman. "Seluk-Beluk Deposit Fee Apartemen: Manfaat Dan Kapan Mesti Dibayarkan," 13 Oktober 2022. <https://berita.99.co/seluk-beluk-deposit-fee-apartemen/>.

Hilda. "Fun Fact Lightstick K-Pop yang Harus Kamu Ketahui," 28 Januari 2021. <https://blog.cakap.com/fun-fact-lightstick-kpop/>.

Ibnu Ghufron Jadzuli, Khumaidi Ja'far, dan Muhammad Iqbal Fasa. "Analisis Hukum Islam Dalam Pembayaran Upah Penitipan." *Jurnal PERKUSI: Pemasaran, Keuangan Dan Sumber Daya Manusia* 2, no. 2 (2022).

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, dan Abdul Rosyad Siddiq. *Bulughul Maram*. 2, ed. Jakarta: Media Eka Sarana, 2009.

Jendela 360. "Panduan Lengkap Mengenai Biaya Deposit Apartemen," 2020. <https://jendela360.com/info/deposit-apartemen/>.

Jendela Dunia. "Apa Itu Lightstick Konser dan Fakta Menariknya," 28 April 2023.

Jessica Irawan. "K-Popers Sejati Wajib Tahu! Asal Mula Lightstick Ternyata Diciptakan oleh Idol K-pop Ternama," 25 November 2023. <https://www.jawapos.com/music-movie/013323019/k-popers-sejati-wajib-tahu-asal-mula-lightstick-ternyata-diciptakan-oleh-idol-k-pop-ternama>.

- Kumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Bandilag Mahkamah Agung RI, 2013.
- Maria Ulfa. "Light Stick di Konser K-Pop, Simbol Persatuan & Kekuatan Penggemar," 31 Januari 2019. <https://tirto.id/light-stick-di-konser-k-pop-simbol-persatuan-kekuatan-penggemar-dfsR>.
- Meoleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhajir, Hajar Mukaromah, dan Purnama Zafi Najibi. "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Sindurjan Purworejo." *Al-Mustashfa* 6, no. 2 (Desember 2021).
- Mutia Tanjung. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Lightstick Dengan Sistem Deposit Fee. Wawancara secara online, 28 Januari 2024.
- Nana Sudjana. *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rinika Cipta, 1996.
- Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Prenada Group, 2000.
- Nia Asty. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Lightstick Dengan Sistem Deposit Fee. Wawancara Dengan Penulis, 1 Februari 2024.
- Nina Anggraini. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Sawah Dalam Sistem Tahunan Dan Oyotan (Studi Kasus Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur)." *Skripsi, IAIN Metro*, 2018.

OCBC NISP. “Apa itu Deposit? Ketahui Pengertian dan Jenis-Jenisnya!” 6 April 2023.
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/04/06/deposit-adalah>.

Okta Hanoni. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Lightstick Dengan Sistem Deposit Fee. Wawancara Dengan Penulis, 1 Februari 2024.

Pinhome. “Deposit Fee,” -. <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/deposit-fee/>.

Puji Hastuti, Nurul Hak, dan Badaruddin Nurhab. “Penerapan Akad Ijārah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rian Ciung. “Sejarah Awal Dari Budaya Lightstick KPOP – Crownstick,” 6 September 2021. <https://www.k-drama.net/sejarah-awal-dari-budaya-lightstick-kpop-crownstick/>.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Siti Kotijah. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Lightstick Dengan Sistem Deposit Fee. Wawancara Dengan Penulis, 1 Februari 2024.

Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Subekti R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.

Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.

Syalsha Nabila. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Lightstick Dengan Sistem Deposit Fee. Wawancara secara online, 28 Januari 2024.

Tim Universitas Islam Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Uswatun. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Lightstick Dengan Sistem Deposit Fee. Wawancara secara online, 28 Januari 2024.

W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih islam Jilid 5*. Depok: Gema Insani, 2011.

Yashinta. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Lightstick Dengan Sistem Deposit Fee. Wawancara secara online, 28 Januari 2024.

Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 1997.

